



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

BELANJA KEGIATAN MASA RESES DPRD PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD sebagai lembaga aspirasi masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam 1 (satu) tahun sidang melaksanakan 3 (tiga) kali masa reses mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara diberikan biaya kegiatan masa reses;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 46 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BELANJA KEGIATAN MASA RESES DPRD PROVINSI SULAWESI UTARA

Pasal 1

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam melaksanakan kegiatan Reses, diberikan biaya setinggi-tingginya sebesar Rp.45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) untuk belanja masing-masing :

- a. Alat tulis kantor;
- b. Cetak;
- c. Penggandaan;
- d. Sewa tempat;
- e. Makan minum; dan
- f. Uang pelaksanaan kegiatan.

Pasal 2

Penatausahaan penerimaan dan penggunaan serta pertanggungjawaban biaya kegiatan masa reses dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Untuk menunjang kelancaran pengurusan administrasi pemberian biaya dimaksud, difasilitasi oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 4

Penerima biaya kegiatan masa reses sebagaimana dimaksud Pasal 1 harus mempertanggungjawabkan penggunaannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 37 Tahun 2010 tentang Belanja Kegiatan Masa Reses DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 37 Tahun 2010 tentang Belanja Kegiatan Masa Reses DPRD Provinsi Sulawesi Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 11 April 2016

 GUBERNUR SULAWESI UTARA,


OLLY DONDOKAMBEY